BUPATI TANAH BUMBU

SURAT EDARAN

NOMOR : B/800.1.6.2/ 3248 /Diskominfosp/VII/2026

TENTANG

BIJAK BERMEDIA SOSIAL

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, disiplin, serta berorientasi pada pelayanan publik, dan sebagai implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara, serta untuk menjaga citra dan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di ruang digital, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN agar menggunakan media sosial secara bijaksana, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ASN dan Non ASN wajib mengutamakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan selama jam kerja dengan mengedepankan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN.
2. Dilarang melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial selama jam kerja untuk kepentingan pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas, menurunkan produktivitas kerja, serta bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas sebagai aparatur pemerintah.
3. Penggunaan media sosial pada jam kerja hanya diperkenankan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan, publikasi kegiatan pemerintahan, penyebarluasan informasi resmi, pelayanan publik, maupun kegiatan lain yang memperoleh penugasan atau persetujuan pimpinan.
4. Menghindari unggahan yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan (flexing), kemewahan, atau perilaku konsumtif yang tidak mencerminkan nilai kesederhanaan, integritas, kepatutan, dan etika sebagai ASN serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5. Menjaga etika bermedia sosial dengan tidak mengunggah, membagikan, ataupun memberikan komentar yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, informasi yang belum terverifikasi, maupun konten lain yang berpotensi merugikan kepentingan umum dan mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Memanfaatkan media sosial secara positif sebagai sarana edukasi, penyebarluasan informasi pembangunan daerah, inovasi pelayanan publik, serta keberhasilan program Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selaras dengan semangat Berorientasi Pelayanan, Loyal, dan Kolaboratif.
7. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap ASN maupun Non ASN di lingkungan kerja masing-masing guna memastikan penerapan disiplin, etika bermedia sosial, serta budaya kerja BerAKHLAK.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan menjadi bahan evaluasi kedisiplinan dan pembinaan pegawai serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh ASN dan Non ASN agar senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin kerja, etika bermedia sosial, serta mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Juli 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF, A.Md,T.SH,MM